



**PUTUSAN**  
**Nomor 218 K/TUN/KI/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**

**RUANG KOTA MANADO**, tempat kedudukan di Jalan Ringroad, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eva A.R. Pandensolang, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Manado, dan kawan-kawan, alamat elektronik: bagianhukumsetdakotamanado@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor D.03/PUPR/1400/IX/2024, tanggal 9 September 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**RAKYAT ANTI KORUPSI**, tempat kedudukan di Jalan Toar Nomor 5 Lingkungan II, Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kewarganegaraan Indonesia, alamat elektronik: rakosulut@gmail.com, yang diwakili oleh Harianto, jabatan Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon/Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon/Termohon Informasi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor 05/VIII/KIPSulut-PSI/2024 Tanggal 26 Agustus 2024;

3. Menghukum Termohon/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi keberatan/gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 22/G/KI/2024/PTUN.MDO., tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Desember 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 22/G/KI/2024/PTUN.MDO, tanggal 6 November 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Kasasi;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 218 K/TUN/KI/2025



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan dan menjadi sengketa oleh Pemohon Kasasi adalah:
  1. Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan 2022;
  2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja Tahun 2021 dan 2022;
  3. Dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahun 2021 dan 2022;
  4. Dokumen Laporan Pengawasan Tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf I, serta Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, data informasi yang dimintakan oleh Termohon Kasasi, bukanlah informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang terbuka, dan wajib disediakan oleh Badan Publik Negara, sehingga terhadap informasi tersebut dapat diberikan kepada Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 218 K/TUN/KI/2025



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 218 K/TUN/KI/2025



**Keterangan :**

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

